

SINERGI EKONOMI KERAKYATAN DAN EKONOMI ISLAM DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Ika Susanti

ikasusanti720@gmail.com

Institut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki

Abstract

This study aims to analyze the synergy between the people's economy and the Islamic economy in supporting the achievement of sustainable development. Sustainable development is faced with the challenges of economic inequality, poverty, and environmental damage, which require inclusive and equitable solutions. The populist economy, which emphasizes the empowerment of small communities, can go hand in hand with Islamic economic principles that support social justice and equitable distribution of wealth. This research method uses a literature study approach by analyzing various theories and concepts related to the people's economy, Islamic economy, and sustainable development. Based on literature analysis, the synergy between these two concepts has the potential to strengthen community economic empowerment and improve social welfare. In addition, the implementation of Islamic economics, through instruments such as zakat, waqf, and sharia finance, can accelerate the distribution of wealth and encourage sustainable development. In conclusion, the integration of the people's economy and the Islamic economy is an effective solution to achieve the goal of sustainable development that is more inclusive and fair. This study recommends the active role of Islamic financial institutions and government policies in encouraging the synergy of the two for more optimal results.

Keywords : Islamic Economics, Sustainable Development, Community Empowerment

A. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama dalam agenda pembangunan global, terutama di negara-negara berkembang. Menurut laporan United Nations Development Programme (UNDP), lebih dari 700 juta orang di dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, yang menunjukkan pentingnya peran ekonomi yang inklusif dan adil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, meskipun perekonomian mengalami pertumbuhan yang stabil, ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah serius, dengan rasio gini yang menunjukkan kesenjangan yang tinggi antara kelompok kaya dan miskin. Oleh karena itu, sinergi antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam sangat relevan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ini,

melalui pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.¹

Ekonomi Islam, yang didasarkan pada prinsip syariah, menekankan pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan distribusi kekayaan yang merata. Salah satu landasan utama dalam ekonomi Islam terkait pembangunan adalah konsep *adl (keadilan)*, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil" (Q.S. An-Nisa: 58). Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam harus mencakup kesejahteraan dunia dan akhirat, tidak hanya fokus pada aspek material, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan sosial. Prinsip ekonomi Islam ini juga sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang.²

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misalnya, penelitian oleh Mulyani mengungkapkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah pada sektor UMKM di Indonesia dapat mengurangi tingkat ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lain oleh Arsyad menemukan bahwa sinergi antara ekonomi kerakyatan dan sistem perbankan syariah mampu mempercepat akses masyarakat terhadap pembiayaan dan mengurangi ketergantungan pada rentenir. Namun, meskipun banyak penelitian yang mengkaji aspek ini, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengaitkan sinergi ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara holistik.³

Fenomena terkini yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa meskipun ekonomi kerakyatan semakin mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah,

¹ Anantyasari, M., Sarwono, S., & Alvyana, A. (2024). Peningkatan Literasi Green Economy Berbasis Syariah Melalui Pembuatan Produk Alami dan Pelatihan Digital Marketing. *Journal of Community Development*, 4(3), 196–204.

² Ubaidillah, U. (2022). Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam. *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 11(1), 24-40.

³ Ubaidillah, S. E. (2023). *MENGENAL AKUNTANSI SYARIAH TEORITIS DAN PRAKTIS*. CV Pena Persada.

implementasinya seringkali terhambat oleh ketidakmampuan akses pasar, keterbatasan modal, dan rendahnya kualitas manajerial pelaku usaha kecil. Selain itu, banyak masyarakat yang masih terperangkap dalam sistem ekonomi konvensional yang tidak memberikan ruang bagi penguatan nilai-nilai sosial dan kesejahteraan bersama. Ketimpangan ini juga diperburuk oleh adanya praktik rentenir yang menyulitkan masyarakat untuk berkembang secara ekonomi. Di sisi lain, sistem ekonomi Islam yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat kecil dan menengah melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah, dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi ini.⁴

Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga keuangan syariah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank syariah dan koperasi syariah menjadi lembaga yang berperan penting dalam mendukung ekonomi kerakyatan, tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan terbatasnya akses pada produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki oleh ekonomi Islam dan implementasinya di lapangan.

Terdapat banyak kajian mengenai ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam, penelitian yang menggabungkan kedua konsep tersebut dalam konteks pembangunan berkelanjutan masih terbatas. Sebagian besar penelitian lebih banyak fokus pada sektor tertentu seperti UMKM atau lembaga keuangan syariah secara terpisah, sementara sinergi keduanya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi gap tersebut dengan menganalisis bagaimana ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam dapat saling mendukung untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.⁵

⁴ Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.

⁵ Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.

Ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang lebih komprehensif. Penelitian ini tidak hanya akan mengeksplorasi teori dan prinsip kedua konsep tersebut, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis tentang bagaimana sinergi antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas peran lembaga-lembaga keuangan syariah, zakat, dan wakaf dalam mendukung ekonomi kerakyatan, serta memberikan solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.⁶

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (literature review), yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji teori serta konsep-konsep terkait sinergi antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap hubungan antara dua konsep ekonomi yang saling terkait dan bagaimana keduanya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif teoritis dan praktis yang dapat memberikan wawasan baru tentang topik yang diteliti.⁷

C. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Diskursus mengenai sinergi antara Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Islam dalam konteks pembangunan berkelanjutan mencakup kajian multifaset terhadap paradigma ekonomi yang dibentuk oleh pertimbangan etika, keadilan sosial, dan pengelolaan lingkungan. Ekonomi Kerakyatan, yang berakar pada inisiatif ekonomi kolektif dan berbasis tradisional ekonomi, memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, serta penghapusan praktik eksploitasi. Sinergi ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dirumuskan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁸

⁶ Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.

⁷ Jhon, W, Creswell. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Vol. 94. 3rd ed. pustka pelajar.

⁸ Ubaidillah, U., Nurohman, D., Anshor, A. M., Baihaqi, W. A., & Kooria, M. (2024). Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective.

Keuangan Islam, dengan komitmen-nya terhadap imperatif etis seperti keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil, menyediakan kerangka kerja di mana Ekonomi Kerakyatan dapat berkembang. Sebagai contoh, penelitian oleh Rabbani, menunjukkan bahwa model layanan keuangan Islam menunjukkan ketahanan selama krisis seperti pandemi COVID-19, di mana sistem keuangan berbasis bunga mengalami kesulitan. Mereka menyoroti bahwa keuangan Islam, yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan investasi etis, menawarkan alternatif yang layak untuk mempromosikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di masa sulit. Kerangka ini melampaui sekadar pencarian keuntungan dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, sehingga sejalan dengan tujuan Ekonomi Kerakyatan.⁹

Selain itu, studi menunjukkan bahwa perbankan Islam memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dengan mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan pertumbuhan. Sebagai contoh, penelitian oleh Tabash, mengungkapkan adanya hubungan positif antara perbankan Islam dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria dengan menggunakan pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk memvalidasi temuan mereka. Bukti empiris semacam ini mendukung gagasan bahwa perbankan Islam bukan sekadar sistem keuangan alternatif, tetapi juga instrumen penting yang dapat memperkuat inisiatif ekonomi berbasis tradisional ekonomi. Penerapan keuangan Islam dalam praktik ekonomi lokal dan berkelanjutan menunjukkan potensinya dalam melengkapi prinsip-prinsip Ekonomi Kerakyatan yang menekankan kesejahteraan komunitas dan berbagi sumber daya.

Karena kedua model ekonomi ini menitikberatkan pembangunan berkelanjutan, penting untuk menelaah kemajuan teknologi yang mendukung integrasi ini. Pertumbuhan ekonomi digital, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Song, menunjukkan bahwa integrasi teknologi dapat memperkuat keuangan Islam dan Ekonomi Kerakyatan dengan mendorong kolaborasi serta meningkatkan inovasi dalam praktik berkelanjutan. Ketika diterapkan secara sinergis, kemajuan teknologi ini memfasilitasi akses yang lebih baik terhadap sumber daya keuangan, penyebaran informasi, serta peluang kolaborasi lintas sektor yang pada akhirnya menguntungkan baik wirausahawan individu maupun komunitas secara keseluruhan.¹⁰

⁹ Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.

¹⁰ Yussuf, Y. C. (2022). A Critical Assessment Of The Circular Economy Concept In The Light Of Maqasid Al Shariah. *Journal of Islamic Economics and Finance (JIEF)*, 8(2), 291-318

Signifikansi sektor pertanian dalam menyatukan kerangka ekonomi ini juga tidak dapat diabaikan. Studi yang dilakukan oleh Permatasari, mengungkapkan bahwa sinergi antara pariwisata dan pertanian dapat membuka jalur bagi peluang ekonomi baru sambil melindungi lingkungan. Model ini mencerminkan prinsip ekonomi Islam tentang pengelolaan sumber daya alam, yang merupakan aspek penting dalam mencapai keberlanjutan. Dengan mempromosikan pertanian organik dan pariwisata berkelanjutan, Ekonomi Kerakyatan dapat memperoleh manfaat yang selaras dengan ajaran Islam melalui konsumsi etis dan investasi yang bertanggung jawab.¹¹

Lebih lanjut, mekanisme keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf semakin diakui sebagai alat transformatif untuk pemberdayaan komunitas dan kemandirian ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Yusroni dan Chadhiq menyoroti bagaimana pemanfaatan zakat dan wakaf yang efektif dapat mendorong pembangunan ekonomi di daerah pedesaan dengan mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan yang mendukung integrasi model pembiayaan Islam dengan tujuan ekonomi berbasis ekonomi lokal, sehingga manfaatnya dapat didistribusikan secara adil di dalam komunitas.

Dalam era digital, teknologi finansial (fintech) muncul sebagai elemen krusial yang mendorong inovasi dalam ekonomi Islam. Atikah, membahas bagaimana fintech dapat menjembatani kesenjangan literasi keuangan serta akses terhadap produk keuangan Islam, memberdayakan generasi muda, dan mendorong lingkungan ekonomi yang lebih inklusif.¹² Pergeseran digital ini sejalan dengan tujuan Ekonomi Kerakyatan, yang berupaya mendemokratisasi penciptaan kekayaan dan memfasilitasi akses terhadap sumber daya ekonomi bagi semua pihak.¹³

Selain itu, prospek pembiayaan hijau dan berkelanjutan menjadi jalur potensial bagi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan. Azwar menunjukkan bahwa integrasi filantropi Islam dalam pengembangan inisiatif hijau dapat menghasilkan kemajuan substansial dalam konservasi lingkungan dan kesejahteraan komunitas.¹⁴ Dengan

¹¹ Yusroni, N., & Chadhiq, U. (2021). Understanding the impact of zakat and waqf as economic development of the community in rural areas. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(6), 639–647.

¹² Rabbani, M. R., Ali, M. A. M., Rahiman, H. U., Atif, M., Zulfikar, Z., & Naseem, Y. (2021). The Response of Islamic Financial Service to the COVID-19 Pandemic: The Open Social Innovation of the Financial System. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1), 85

¹³ Nofrianto, Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia, Nashr Akbar Nur Kholis, and Suci Aprilliani Utami. 2021. *Pengantar Ekonomi Syariah*.

¹⁴ Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison` using econophysics models of wealth exchange and redistribution. *PLOS ONE*, 17(9),

meningkatnya perhatian global terhadap praktik berkelanjutan, persimpangan antara keuangan Islam, inisiatif hijau, dan Ekonomi Kerakyatan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan iklim yang lebih luas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung.¹⁵

Interaksi antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan konsep ekonomi sirkular juga layak mendapat perhatian. Yussuf mengemukakan bagaimana ekonomi sirkular, ketika ditinjau melalui perspektif Islam, memperkuat praktik komunitas berkelanjutan dan mendorong efisiensi sumber daya.¹⁶ Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menganjurkan pengurangan limbah dan gaya hidup berkelanjutan, sehingga semakin mengukuhkan kompatibilitas antara Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Islam dalam mendorong jalur pembangunan yang berkelanjutan.¹⁷

Selain itu, prinsip kolaborasi yang melekat dalam kedua model ekonomi ini menunjukkan bahwa kemitraan dengan para pemangku kepentingan pemerintah daerah, dan lembaga internasional sangat penting dalam mencapai sinergi. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan multi-pemangku kepentingan melalui model pentahelix yang mencakup akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan media dapat secara efektif mengkatalisasi upaya pembangunan.¹⁸ Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat alokasi sumber daya tetapi juga meningkatkan efektivitas program yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan komunitas.

Secara keseluruhan, hubungan antara Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Islam mencerminkan keterkaitan prinsip, praktik, dan jalur menuju pembangunan berkelanjutan. Dengan mengadopsi keuangan etis, memanfaatkan teknologi, dan memperkuat keterlibatan komunitas, konvergensi model ekonomi ini dapat menghasilkan dampak transformatif. Pembangunan berkelanjutan, yang diposisikan

¹⁵ Hasanah, S. N., Imsar, I., & Tambunan, K. (2024). Pentahelix in the Development of Paloh Naga Agrotourism on the Socio-Economics of Village Communities from an Islamic Economic Perspective. *SENTRALISASI*, 13(2), 162–179.

¹⁶ Fahm, A. O., & Akinlaso, I. M. (2019). Combating Recession in Contemporary Times: Islamic Fiscal Policy and Nigeria's Economic Recession. *IJUS | International Journal of Umranic Studies*, 2(2), 27–38.

¹⁷ Fadilah, Nur. 2020. "Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1(1):51.

¹⁸ Azwar, A. (2023). The Role of Islamic Philanthropy in Green Economy Development: Case in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 6(2 December), 40–55.

sebagai tujuan bersama, menegaskan relevansi sinergi ini dalam membangun masa depan yang berlandaskan ketahanan, keadilan, dan kepedulian lingkungan.¹⁹

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti sinergi antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif dan adil. Ekonomi kerakyatan, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat kecil, dapat diperkuat dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan distribusi kekayaan, keadilan sosial, dan keseimbangan ekonomi. Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan keuangan syariah terbukti mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Dari analisis literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa integrasi kedua konsep ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan, mengurangi praktik eksploitasi ekonomi, dan mendukung inklusi keuangan. Selain itu, perkembangan teknologi keuangan Islam dan ekonomi digital juga membuka peluang bagi penguatan sinergi ini dalam skala yang lebih luas.

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan komunitas, untuk mengoptimalkan potensi sinergi ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan. Implementasi yang lebih luas dan dukungan kebijakan yang tepat akan mempercepat tercapainya kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi di masa depan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anantyasari, M., Sarwono, S., & Alvyana, A. (2024). Peningkatan Literasi Green Economy Berbasis Syariah Melalui Pembuatan Produk Alami dan Pelatihan Digital Marketing. *Journal of Community Development*, 4(3), 196–204. <https://doi.org/10.47134/COMDEV.V4I3.172>
- Atikah, nila, Astuti, A. W., Sayudin, S., Khan, A., Hussain, S. A., & Umar, M. (2023). ISLAMIC ECONOMIC TRANSFORMATION IN THE DIGITAL ERA: A REVIEW OF THE ROLE OF FINTECH. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(12), 1219–1225. <https://doi.org/10.58344/JII.V2I12.4654>

¹⁹ Atikah, nila, Astuti, A. W., Sayudin, S., Khan, A., Hussain, S. A., & Umar, M. (2023). ISLAMIC ECONOMIC TRANSFORMATION IN THE DIGITAL ERA: A REVIEW OF THE ROLE OF FINTECH. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(12), 1219–1225.

- Azwar, A. (2023). The Role of Islamic Philanthropy in Green Economy Development: Case in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 6(2 December), 40–55. <https://doi.org/10.53840/IJIEFER105>
- Fadilah, Nur. 2020. “Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1(1):51.
- Fahm, A. O., & Akinlaso, I. M. (2019). Combating Recession in Contemporary Times: Islamic Fiscal Policy and Nigeria’s Economic Recession. *IJUS | International Journal of Umranic Studies*, 2(2), 27–38. <https://doi.org/10.59202/IJUS.V2I2.547>
- Hasanah, S. N., Imsar, I., & Tambunan, K. (2024). Pentahelix in the Development of Paloh Naga Agrotourism on the Socio-Economics of Village Communities from an Islamic Economic Perspective. *SENTRALISASI*, 13(2), 162–179. <https://doi.org/10.33506/SL.V13I2.3270>
- Jhon, W, Creswell. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Vol. 94. 3rd ed. pustka pelajar.
- Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison` using econophysics models of wealth exchange and redistribution. *PLOS ONE*, 17(9), e0275113. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0275113>
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Ubaidillah, U. (2018). Tinjauan Istihsan Terhadap Bai’al-Wafa’Di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(2), 149-163.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.

- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Nofrianto, Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia, Nashr Akbar Nur Kholis, and Suci Aprilliani Utami. 2021. *Pengantar Ekonomi Syariah*.
- Permatasari, P., Wibowo, A., Suwanto, & Winarno, J. (2024). Growing the Young Generation's Interest in Agriculture through Synergy between Tourism and Organic Farming. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1362(1), 012062. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1362/1/012062>
- Rabbani, M. R., Ali, M. A. M., Rahiman, H. U., Atif, M., Zulfikar, Z., & Naseem, Y. (2021). The Response of Islamic Financial Service to the COVID-19 Pandemic: The Open Social Innovation of the Financial System. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1), 85. <https://doi.org/10.3390/JOITMC7010085>
- Song, G., Wang, F., & Dong, F. (2024). Can digital economy foster synergistic increases in green innovation and corporate value? Evidence from China. *PLOS ONE*, 19(6), e0304625. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0304625>
- Tabash, M. I., Abdulkarim, F. M., Akinlaso, M. I., & Dhankar, R. S. (2022). Islamic banking and economic growth: fresh insights from Nigeria using autoregressive distributed lags (ARDL) approach. *African Journal of Economic and Management Studies*, 13(4), 582–597. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-03-2021-0138/FULL/XML>
- Yusroni, N., & Chadhiq, U. (2021). Understanding the impact of zakat and waqf as economic development of the community in rural areas. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(6), 639–647. <https://doi.org/10.21744/IRJMIS.V8N6.1966>

Yussuf, Y. C. (2022). A Critical Assessment Of The Circular Economy Concept In The Light Of Maqasid Al Shariah. *Journal of Islamic Economics and Finance (JIEF)*, 8(2), 291–318. <https://doi.org/10.54863/JIEF.1074828>